

**SUB TEMA:**  
**AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**



**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA DPRD PROVINSI  
JAWA TENGAH DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR)**

**Eny Kusumawati**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*

*Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102*

*email: [Eny.Kusumawati@ums.ac.id](mailto:Eny.Kusumawati@ums.ac.id)*

***Abstract***

*This study aimed to analyze the effect of the budget knowledge to the financial control region with the moderating variables: organizational commitment, accountability, participation, and transparency of public policy. The population is all members of local parliament (DPRD) in Central Java Province and District Karanganyar. Sampling technique used census. The number of respondents were 145 parliament with respond rate 58,62%. The data analysis used multiple regression analysis. The results showed that budget knowledge affects significantly the financial control region with a significance value of 0,006. The results also showed that organizational commitment, accountability, public participation, and transparency in public policy do not affect the relationship between budget knowledge and the control finance. Therefore this study supported another studies before.*

**Keywords:** *budget knowledge, organizational commitment, accountability, public participation, transparency in public policy, and financial control district/province*

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu agenda reformasi adalah otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Kebijakan otonomi daerah diawali dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedua undang-undang tersebut merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Diikuti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Penelitian ini akan meneliti fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan sampai pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) dipengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari partai politik ataukah disebabkan karena faktor lain.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Rosseptalia, 2006). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik,

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung

berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan. Hal tersebut disebabkan karena kinerja dewan yang kurang akuntabel dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan.

Masyarakat tidak percaya kepada dewan, padahal dewanlah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD), hal ini memotivasi peneliti mencari bukti empiris apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), serta apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

Penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi dari penelitian Prتامawati (2012) dan Rudiyanto (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitian, yaitu dengan menggabungkan pada dua obyek penelitian sebelumnya, yaitu DPRD provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar. Dengan pertimbangan proses pengawasan pada kedua tingkatan tersebut sama, pernah dilakukan peneliti Mutia (2008).

Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) serta menguji dan membuktikan pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter (Halim, 2000). Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, pengendalian, akuntabilitas publik. Anggaran daerah (APBD) harus mengacu pada prinsip-prinsip otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas dan diketahui publik (Mardiasmo, 2002: 67-68).

Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Proses penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan

perencanaan atau strategi yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo 2002).

Anthony dan Govindarajan (2005), proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki empat tujuan utama yaitu: (1) menyelaraskan dengan rencana strategik, (2) untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, (3) untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta (4) untuk mencapai kerjasama.

Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran sektor publik atau anggaran daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Halim, 2001): keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, anggaran berimbang dan defisit, disiplin anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas anggaran.

### **Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program ini dibiayai.

Menurut Mardiasmo (2002) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

Tahap persiapan dan penyusunan anggaran (*budget preparation*), dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor *uncertainty* (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

Tahap ratifikasi anggaran (*budget ratification*), merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap

ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.

Tahap pelaksanaan anggaran (*budget implementation*), hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran; tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

### **Pengertian Keuangan Daerah**

Undang-undang No. 17 Tahun 2004 Pasal 1 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 58 Pasal 1 ayat 5 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 17, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan perda.

### **Pengertian dan Fungsi Dewan**

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sukarna (1990: 61-62) DPRD adalah perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi menjalankan *politik control, legal control, social control, economic control*, dan lain-lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, yaitu: fungsi legislasi, merupakan sebuah fungsi dalam pembuatan peraturan atau undang-undang. Fungsi pengawasan, adalah fungsi yang dimiliki oleh badan legislatif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, khususnya terhadap kegiatan yang dilakukan eksekutif sesuai dengan segala peraturan yang telah ditetapkan, jalannya pengawasan ini dapat dilakukan berdasarkan hak-hak yang telah dimiliki badan legislatif agar semua kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan dengan semestinya. Fungsi anggaran, adalah fungsi yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemda.

### **Pengawasan Keuangan Daerah**

Undang-undang No 32/2004 pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Kepres No. 74 Tahun 2001, proses pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk memantau apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *preaudit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *postaudit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat atau inspeksi (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

### **DPRD sebagai Pengawas Keuangan**

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundangan-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,

APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 menyatakan DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pengawasan oleh DPRD bukanlah terkait dengan pemeriksaan tetapi lebih kepada pengawasan untuk menjamin kualitas terhadap sasaran program yang telah ditetapkan dalam APBD.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyatakan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Hal ini berarti DPRD merupakan pengawas eksternal terhadap pelaksanaan APBD.

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Roseptalia, 2006).

### **Pengetahuan Dewan tentang Anggaran**

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960 dalam Sopanah, 2007).

Seharusnya anggota DPRD adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Karena dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bergaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Maka kapabilitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman menyusun berbagai Peraturan Daerah (PERDA).

## PERUMUSAN HIPOTESIS

### 1. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Yudono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya.

Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Pratamawati (2012) dan Rudiyanto (2012) membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Devi dan Andriyani (2010), Mutia (2008), Sopanah dan Wahyudi (2007), Werimon (2007), Coryanata (2007), serta Sopanah dan Mardiasmo (2003), telah membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

### 2. Komitmen Organisasi

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran agar menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Chong dan Chong, 2002 dalam Devi dan Andriyani, 2010).

Psikologi dewan dapat tercermin dari komitmen organisasi yang benar-benar dilakukan oleh seorang dewan sebagai wakil rakyat. Komitmen organisasi dewan ini sangatlah penting karena mengingat anggota dewan pada umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dan pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini sangatlah perlu untuk dimiliki.

Penelitian Devi dan Andriyani (2010) membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)

### **3. Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002: 20).

Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal.

Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

Hal tersebut di dukung penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Andriyani (2010), Sopanah dan Wahyudi (2007), serta Coryanata (2007) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)

#### **4. Partisipasi Masyarakat**

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Sopanah dan Madiasmo, 2003).

Achmadi (2002) dalam Corynata, (2007) partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Dobell dan Ulrich (2002) dalam Werimon (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif.

Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian Devi dan Andriyani (2010), Mutia (2008), Sopanah dan Wahyudi (2007), Corynata, Isma (2007), Werimon, (2007) serta Sopanah dan Mardiasmo (2003) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:** Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)

#### **5. Transparansi Kebijakan Publik**

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*.

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Adanya transparansi kebijakan publik tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Pernyataan di atas di dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

**H<sub>5</sub>:** Tranparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survey terhadap para dewan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh anggota dewan pada DPRD Kabupaten Karanganyar.

Sampel, pemilihan sampel yang akan diujikan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel jenuh. Seluruh anggota dewan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 100 orang dan seluruh anggota dewan DPRD Kabupaten Karanganyar berjumlah 45 orang.

Variabel dependen dalam penelitian ini pengawasan keuangan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan keuangan daerah mengacu pada penelitian Rosseptalia (2006). Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. Indikator yang digunakan mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006). Pengetahuan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran, pemborosan dan kegagalan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap teknis atau alur penyusunan, pengetahuan terhadap tahapan pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD.

Variabel *moderating* meliputi komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik: Komitmen organisasi, indikator-indikator yang digunakan mengacu pada penelitian Devi dan Andriyani (2010). Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut.

Akuntabilitas, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas mengacu pada penelitian Devi dan Andriyani (2010). Pengetahuan dewan tentang standar operasional prosedur akuntabilitas, manfaat LAKIP untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, pengetahuan dewan tentang prinsip penyusunan LAKIP dan pengetahuan dewan tentang mekanisme penyampaian LAKIP. Prinsip penyusunan LAKIP dalam pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah pusklatwas BPKP (2007) yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Partisipasi masyarakat, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat mengacu pada penelitian Sopanah dan Rosseptalia (2006) dan Mardiasmo (2003). Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD, pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan advokasi APBD, pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, kritik dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

Transparansi kebijakan publik, indikator untuk mengukur variabel transparansi kebijakan publik mengacu pada penelitian Rosseptalia (2006), serta Sopanah dan Mardiasmo (2003) Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun, kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik. Keenam variabel tersebut diukur dengan model skala likert dengan skor 5.

Alat analisis untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) menggunakan analisis regresi sederhana:

$$PKD = \alpha + \beta_1 PD + e \dots\dots\dots (1)$$

Pengujian pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$PKD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 KO + \beta_3 PDKO + e \dots\dots\dots (2)$$

$$PKD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_4 AKT + \beta_5 PDAKT + e \dots\dots\dots (3)$$

$$PKD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_6 PM + \beta_7 PDPM + e \dots\dots\dots (4)$$

$$PKD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_8 TKP + \beta_9 PDTKP + e \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

PD = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

KO = Komitmen Organisasi

PDKO = Interaksi Pengetahuan Dewan dengan Komitmen Organisasi

AKT = Akuntabilitas

PDAKT = Interaksi Pengetahuan Dewan dengan Akuntabilitas

PM = Partisipasi Masyarakat

PDPM = Interaksi Pengetahuan Dewan dengan Partisipasi Masyarakat

TKP = Transparansi Kebijakan Publik

PDTKP = Interaksi Pengetahuan Dewan dan Transparansi Kebijakan Publik

$\alpha$  = Konstanta, Nilai PKD pada Saat Semua Variabel Bernilai Nol

$\beta_1 - \beta_9$  = Koefisien Regresi

e = Standar Error

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil analisis regresi pengaruh tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,242 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,858 dan nilai signifikansi  $0,006 < 0,050$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya. Semakin tinggi kemampuan

anggota dewan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang anggaran mulai tahap penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik.

Pada penelitian ini, anggota dewan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar memiliki pengetahuan yang cukup tinggi. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa kualitas anggota dewan yang diukur dari pengetahuan dewan tentang anggaran meliputi penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah.

Hal tersebut dikarenakan penyusunan dan penetapan perhitungan anggaran merupakan pertanggung-jawaban DPRD, sehingga anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan yang tinggi tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Karena dengan adanya pengetahuan dewan tentang anggaran yang baik, maka anggota dewan dapat mendeteksi terjadinya kebocoran, pemborosan dan kegagalan dalam pelaksanaan APBD. Selain itu, agar jumlah anggaran yang telah disetujui dewan legislatif dapat dimanfaatkan oleh lembaga eksekutif secara ekonomis, efisien dan efektif; maka APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah.

Jika suatu daerah memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalaman penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga tercipta keberhasilan daerah dalam pembangunan. DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, karena dengan begitu diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratamawati (2012), Rudiyanto (2012), Devi Andriyani (2010), Mutia (2008), Sopanah dan Wahyudi (2007), Werimon (2007), Coryanata (2007), serta Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang telah membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

## **2. Komitmen Organisasi**

Hasil pengujian memberikan bukti empiris, interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah

(APBD), ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi sebesar 0,012 dengan nilai  $t_{hitung}$  0,549 dan nilai signifikansi 0,585. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan dan komitmen organisasi, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan semakin bagus, tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dewan seharusnya memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja sehingga dewan akan lebih berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan kinerjanya, khususnya dalam melakukan pengawasan pada keuangan daerah. Komitmen organisasi merupakan cerminan psikologis dewan tentang keyakinan diri terhadap nilai-nilai organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut, belum dilakukan secara optimal.

Kenyataannya masih ada anggota dewan yang kurang memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja dan sebagai wakil rakyat. Sikap ketidakmauan dewan untuk berusaha di atas batas normal mensukseskan kinerja lembaga legislatif tempatnya bekerja, komitmen, loyalitas dan profesionalisme kinerja dewan yang dimiliki juga kurang. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap anggota dewan yang kurang menghargai waktu dan pekerjaan bahkan cenderung kurang memperhatikan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratamawati (2012) dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Tetapi tidak mendukung penelitian Devi dan Andriyani (2010).

### **3. Akuntabilitas**

Hasil pengujian memberikan bukti empiris, interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas – 0,055 dengan nilai  $t_{hitung}$  – 1,337 dan nilai signifikansi 0,186. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan dan akuntabilitas publik, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan semakin bagus, tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dewan sebagai anggota legislatif seharusnya mengerti dan memahami standar operasional prosedur akuntabilitas terbaru atau pedoman akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya mengawasi tahapan penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) yaitu Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan pemerintah daerah atas penggunaan dana APBD kepada DPRD dan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, ada pula anggota dewan yang tidak mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas yang dilakukan lembaga eksekutif, sehingga terjadi kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas yang mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

Selain itu, sebagai anggota dewan seharusnya mengetahui bahwa prinsip penyusunan LAKIP harus jujur, objektif dan transparan, serta memiliki prinsip pertanggungjawaban, prinsip prioritas, dan prinsip manfaat. Namun pada kenyataannya, ada beberapa anggota dewan yang tidak mengetahui prinsip penyusunan LAKIP, sehingga terjadi banyak penyimpangan dalam penyusunan APBD dan pelaporan pertanggungjawaban masalah keuangan, hasil serta manfaatnya juga tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat yang memburuk, krisis ekonomi, bahkan krisis kepercayaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratamawati (2012) dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Devi dan Andriyani (2010), Sopanah (2007), serta Coryanata (2007).

#### **4. Partisipasi Masyarakat**

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat sebesar 0,006 dengan nilai  $t_{hitung}$  0,396 dan tingkat probabilitas sebesar 0,694. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan dan partisipasi masyarakat, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya semakin bagus, tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Dewan seharusnya mengetahui bahwa APBD yang disusun telah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah harus benar-benar menjadikan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat serta DPRD sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.

Dewan harus selalu mengawasi pelaksanaan APBD dan jika mengetahui terdapat perubahan kebijakan terkait APBD, maka lembaga eksekutif harus melakukan sosialisasi di masyarakat. Akan tetapi pada praktiknya, tidak sedikit pula anggota dewan yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat tidak diperlukan dalam proses penyusunan anggaran. Hal itu mengakibatkan pembangunan daerah tidak berjalan secara maksimal karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam menyuarkan aspirasinya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratamawati (2012) dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Devi dan Andriyani (2010), Mutia (2008), Sopanah dan Wahyudi (2007), Coryanata, Isma (2007), Werimon, (2007) serta Sopanah dan Mardiasmo (2003).

##### **5. Transparasi Kebijakan Publik**

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparasi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat sebesar 0,017 dengan nilai  $t_{hitung}$  0,653 dan tingkat probabilitas sebesar 0,516. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan dan transparasi kebijakan publik, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya semakin bagus, tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparasi kebijakan publik memiliki pengaruh yang bersifat positif namun tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya.

Kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggarann yang telah disusun pemerintah secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Akan tetapi dalam kenyataannya, dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya. Akses terhadap informasi sektor publik dipengaruhi oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari pemerintah daerah setempat. Karena SIKD yang kurang baik itulah, yang menyebabkan usulan masyarakat tidak dapat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratamawati (2012) dan Rudiyanto (2012), Devi dan Andriyani. (2010), Mutia (2008), Sopanah dan Wahyudi (2007), Werimon (2007) serta Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang membuktikan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) membuktikan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil pengujian memberikan bukti empiris, interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi sebesar 0,012 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,549 dan nilai signifikansi 0,585. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan dan komitmen organisasi, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan semakin bagus, tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dewan seharusnya memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja sehingga dewan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan kinerjanya, khususnya dalam melakukan pengawasan pada keuangan daerah. Komitmen organisasi merupakan cerminan psikologis dewan tentang keyakinan diri terhadap nilai-nilai organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut, belum dilakukan secara optimal.

Kenyataannya masih ada anggota dewan yang kurang memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja dan sebagai wakil rakyat. Sikap ketidakmauan dewan untuk berusaha di atas batas normal mensukseskan kinerja lembaga legislatif tempatnya bekerja, komitmen, loyalitas dan profesionalisme kinerja dewan yang dimiliki juga kurang. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap anggota dewan yang kurang menghargai waktu dan pekerjaan bahkan cenderung kurang memperhatikan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratamawati (2012) dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Tetapi tidak mendukung penelitian Devi dan Andriyani (2010).

## **B. SIMPULAN**

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi, hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima, ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran mulai tahap penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik.
2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi, hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak ini berarti bahwa tinggi rendahnya komitmen organisasi tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak ini berarti bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
4. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi, hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak ini berarti bahwa tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
5. Tranparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi, hipotesis kedua ( $H_5$ ) ditolak ini berarti bahwa tranparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi

hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

### Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian, maupun obyek penelitian, sehingga hasil penelitian ini dapat lebih representatif atau digeneralisasi untuk penelitian lain.
2. Menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung kepada anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga jawaban responden dapat dikontrol dan tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden terhadap instrument penelitian yang digunakan.
3. Variabel *moderating* yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependennya. Komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, sebaiknya dijadikan sebagai variabel independen yang kemungkinan mempengaruhi secara langsung variabel dependennya.

### PERSANTUNAN

\*Ucapan terimakasih kepada Aldila Pratamawati dan Dedy Rudiyanto yang terlibat dalam penelitian kolaborasi tahun 2012.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert dan Vijay Govindarajan. 2005. "*Sistem Pengendalian Manajemen*". Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, Johan. 2006. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Volume 8, Nomor 2, Hal: 180-198.
- Mutia, Yesi Basri, 2008. "Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8, Nomor 1: Hal 29-39.

- Coryanata, Isma. 2007. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Dewi, Indah Mustika. 2011. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erlina. 2008. "Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Kinerja Dewan: Peranan Partisipasi Masyarakat Di Sumatera Utara". *Jurnal Wawasan*, Volume 13, Nomor 3: Hal 164-172.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. "Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi". Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2001, "Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", Andi, Jogjakarta.
- Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Republik Indonesia. 2001. Keppres No. 74 tahun 2001 tentang "Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah".
- \_\_\_\_\_, 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang "Keuangan Daerah".
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah".
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".
- \_\_\_\_\_, 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang "Pengelolaan keuangan Daerah".
- \_\_\_\_\_, 2006. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah".
- Rosseptalia, Rima. 2006. "Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik", *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Santosa, Singgih. 2002. "Mengolah Data Statistik Secara Profesional". Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sopannah. 2009. "Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD". *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang.

- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang "Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipatif Daerah".
- Utomo, Hari. 2011." Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Werimon, Simson. 2005. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Di Provinsi Papua)". *Tesis*. Program Pascasarjana Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. "Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Witono, Banu. 2003. "Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 2, No. 2: Hal 151-168.
- Yudono, Bambang, 2002, "Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", [http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela\\_3.htm](http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela_3.htm).
- Zainuddin Karim, Abdul Gaffar. 2002. "Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.